

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PLAGIARISME
PADA PLATFORM YOUTUBE DITINJAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HARI SYAH PUTRA
NIM. 160106109

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020/1441 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PLAGIARISME
PADA PLATFORM YOUTUBE DITINJAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HARI SYAH PUTRA

NIM. 160106109

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

AR - RANIRY

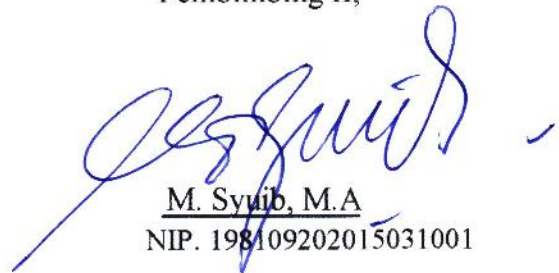
Disetujui untuk Dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A.
NIP. 197010271994031003



M. Syuib, M.A.
NIP. 198109202015031001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PLAGIARISME
PADA PLATFORM YOUTUBE DITINJAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

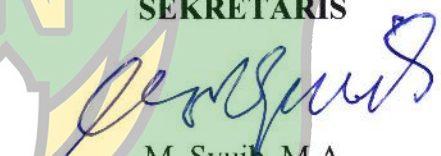
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 30 Januari 2021 M
17 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

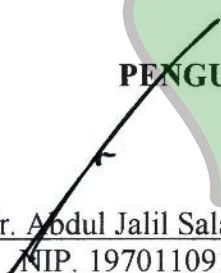
KETUA


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP.197010271994031003

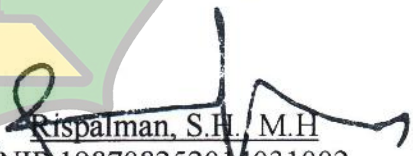
SEKRETARIS


M. Syuib, M.A
NIP.198109202015031001

PENGUJI I


Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA
NIP. 197011091997031001

PENGUJI II


Rispalman, S.H., M.H
NIP.198708252014031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP.197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Syah Putra
NIM : 160106109
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiaris terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2021



Yang menyatakan,

(Hari Syah Putra)

ABSTRAK

Nama/NIM : Hari Syah Putra/160106109
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Plagiarisme Pada Platform YouTube Ditinjau Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2021
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A.
Pembimbing II : M. Syuib, M.A.
Kata Kunci : Plagiarisme, Hak Cipta

YouTube merupakan media berbagi video yang sangat populer saat ini, tidak jarang banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kreator (Youtuber) dalam hal ini pembuat video. Dimana video yang dibuat kemudian di unggah ke *channel* YouTube. Seiring dengan berkembangnya teknologi banyak terjadi perbuatan plagiarisme di dalam media YouTube. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk plagiarisme yang ada di media YouTube dan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku plagiarisme di media YouTube yang ditinjau menurut UU Hak Cipta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dimana penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Bentuk plagiarisme yang terjadi di YouTube dilakukan oleh sebagian orang seperti pengambilan video secara sebagian atau menyeluruh. Selanjutnya memperoleh audio seperti musik untuk dijadikan suara latar di dalam sebuah video. Plagiarisme dilakukan karena ingin memperoleh penghasilan melalui video yang diunggah di media YouTube, dimana video terlebih dahulu diunduh kemudian di unggah kembali melalui *channel* YouTube milik plagiator. Pelanggaran mengenai Hak Cipta menjadi musuh terbesar karena dinilai sangat merugikan bagi pencipta atas ciptaannya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PLAGIARISME PADA PLATFORM YOUTUBE DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A. dan M. Syuib, M.A., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahhanda Amir Mahmud dan Ibunda Nur Maryati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada, Syarifudin, Almunadi, Hafiz, Firman, Dusuki, Vani, Putra, Khalid, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman seperjuangan leting 2016 Ilmu Hukum
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan ini besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 29 Desember 2020
Penulis,

Hari Syah Putra

TRANSLITERASI

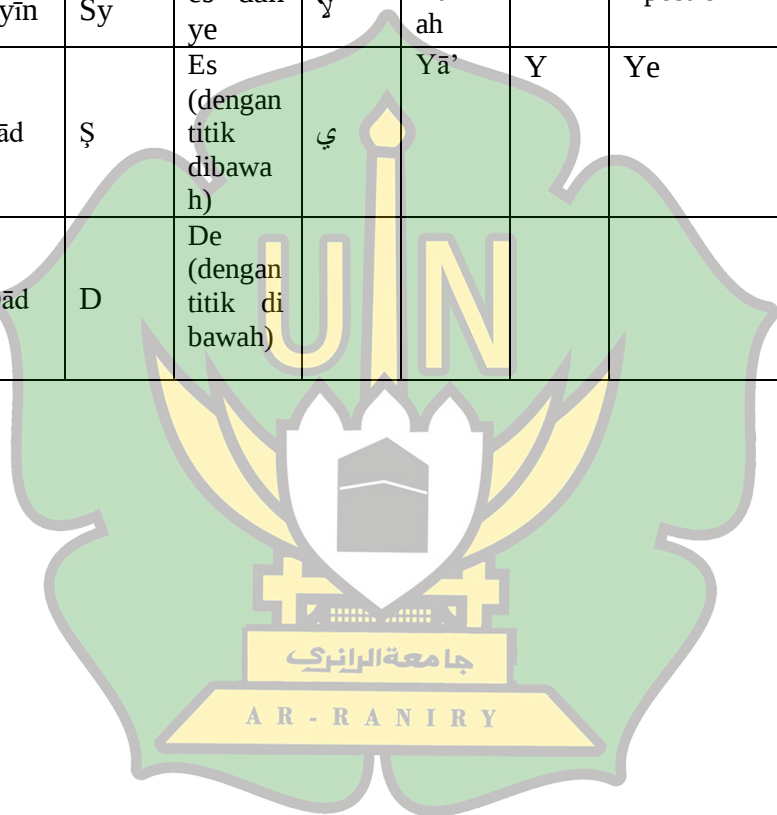
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ĥ	ha(dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	W	We
س	Sīm	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	D	De (dengan titik di bawah)				



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Daftar riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Kepustakaan	10
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB DUA LANDASAN TEORI.....	 16
A. Definisi Hak Cipta	16
B. Definisi Plagiarisme.....	24
C. Undang-Undang Terkait Hak Cipta	28
 BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PLAGIARISME PADA PLATFORM YOUTUBE.....	 34
A. Bentuk-Bentuk Plagiarisme Pada Platform YouTube	 34
B. Dampak Hukum Bagi Para Pelaku Plagiarisme Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	 37
 BAB EMPAT PENUTUP	 42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	48
LAMPIRAN.....	49



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial adalah media untuk bersosialisasi yang umumnya berbasis daring, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, menciptakan dan membagikan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Kehadiran media sosial pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri lagi eksistensinya karena media sosial merupakan hal yang sudah melekat dan seolah menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat. Begitupun di kalangan masyarakat, dalam kaitannya dengan penelitian ini, terkhusus mahasiswa, karena dengan media sosial kehidupan di dunia nyata dapat ditransformasikan ke dunia maya.¹ Media sosial saat ini memang telah menjadi platform yang sangat massif digunakan oleh publik. Dimana memiliki berbagai fitur yang dihidirkannya, media sosial begitu menyenangkan digunakan setiap harinya, bahkan dengan ragam hal yang terdapat di dalamnya membuat para penggunanya menjadi ketergantungan.

Media Sosial memiliki beberapa macam, seperti Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Flickr, Path, Yahoo Mail, YouTube dan sebagainya. Beragam jenis media tersebut memiliki fungsi masing-masing dan bahkan hampir sama antara yang satu dengan lainnya. Salah satu media yang paling banyak diakses oleh para pengguna internet di Indonesia bahkan di dunia saat ini adalah YouTube. Keleluasaan masyarakat yang dapat berperan sebagai kreator sekaligus penonton menjadi daya tarik tersendiri masyarakat untuk menggunakannya. YouTube merupakan penyedia layanan berbagi

¹ Sitti Nurhalimah, dkk, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi* (CV Budi Utama, 2019). hlm. 15-16.

video populer. YouTube tidak hanya dapat menonton melainkan dapat pula mengunggah ataupun mengunduh video ke dan di dalamnya.

YouTube didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. PayPal didirikan pada tahun 1998 yang adalah hasil merger antara *confinity* yang didirikan oleh Peter Andreas Thiel dan Max Lenchin dengan X.com yang didirikan oleh Elon Mask. *Confinity* adalah perusahaan yang bergerak di bidang kriptografi sekaligus alat pembayaran Paim Pilot, sedangkan X.com adalah perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan. Dengan menggunakan PayPal, kini setiap orang bisa menerima dan mengirim uang melalui internet dengan cepat, mudah, dan lebih aman jika dibandingkan dengan menggunakan kartu kredit.²

Pengguna YouTube dapat memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya, video-video di YouTube merupakan klip musik, film, TV, video buatan pengguna sendiri dan sebagainya, banyak kalangan yang berlangganan YouTube merupakan situs web yang sangat informatif, melalui YouTube seseorang bisa mendapatkan referensi segala hal. YouTube tidak hanya dapat memuat video musik, film, dan hiburan tetapi juga menjadi sarana pengetahuan seperti video tutorial, mulai dari belajar memasak, bermain musik, hingga dibidang teknologi informasi.

YouTube pada dasarnya merupakan situs web yang berbasis publik, jika ada *terms and condition*, publik bisa mengirim protes. Salah satu contohnya adalah video-video liputan pertandingan liga inggris yang tidak lagi dimuat karena melanggar hak cipta (*copyright*). YouTube juga merupakan bentuk *viral communication* yang paling banyak membawa

² Taufik Hidayat, *PayPal Untuk Transaksi dan Bisnis Online*, (PT. Elex Media Komputindo, 2019), hlm. ix-x.

pengaruh baik positif maupun negatif bagi perusahaan, organisasi, maupun perorangan.³

Mendapat teman banyak dan orang-orang hebat di YouTube sudah pasti merupakan keuntungan yang tidak ternilai harganya.⁴ Bagaimana tidak Pengguna YouTube sering menghabiskan banyak waktu di depan layar laptop dan *smartphone* untuk menonton video-video unik dan menarik yang diunggah oleh para pengguna YouTube dari seluruh dunia. Situs ini menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan menjadi salah satu penghasil uang yang cukup populer. Seperti prinsip bisnis yang kita ketahui selama ini, di mana ada keramaian maka di sana akan ada banyak uang atau potensi keuntungan dan memang benar, sekarang ini ada banyak sekali orang yang menghasilkan uang dari video-video yang mereka unggah ke YouTube. Bahkan ada banyak orang yang menghasilkan uang hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan hanya dengan mengunggah video ke YouTube.

Di dalam YouTube ada yang disebut dengan Google AdSense. Google AdSense sendiri adalah program kerja sama antara Google dan pemilik konten dengan bergabung di Google AdSense, pemilik konten dapat menayangkan iklan-iklan dari Google AdSense di web miliknya. Dengan menayangkan iklan tersebut, pemilik web bisa mendapatkan penghasilan. Secara umum, ada tiga langkah menghasilkan pendapatan dari Google AdSense. Pertama, mendaftar di Google AdSense. Setelah terdaftar, pemilik akun bisa mendaftar kode AdSense di web, selanjutnya iklan akan mulai tayang. Kedua, iklan akan tayang di web, ketika iklan tayang lalu iklan tersebut di klik, maka dari klik tersebut akan mendapatkan penghasilan. Selanjutnya penghasilan tadi akan dikumpulkan kepada pemilik akun dan

³ Rudi Haryanto, *Cerdas Jelajah Internet* (Kria Pustaka, 2009) hlm.118.

⁴ Alfa Hartoko, *Berlomba Jadi Populer di Youtube*, (PT. Elex Media Koputindo, 2009), hlm. 1.

yang ketiga, ketika penghasilan sudah mencapai ambang batas pembayaran, maka Google AdSense akan mengirimkan pembayaran ke pemilik akun. Sederhananya anggaplah seseorang memasang iklan dengan mengeluarkan 1000 rupiah untuk memasang iklan. Iklan tersebut kemudian muncul disitus anda, melalui pengelolaan AdSense, iklan tersebut diklik orang dan anda mendapatkan 600 rupiah karena iklan tersebut diklik.⁵

Dikutip dari situs resmi Google AdSense, ada tiga hal yang harus disiapkan agar bisa mendaftar di Google AdSense, pertama sebuah akun Google, konten / *website* yang akan didemonetisasi dan nomor telepon kontak serta alamat. Biasanya iklan yang ditayangkan akan relevan dengan target pembaca web, contoh jika web topiknya adalah sepak bola maka iklan-iklan yang berkaitan dengan sepak bola akan ditayangkan. Sebab Google AdSense menempatkan iklan secara otomatis berdasarkan sistem mereka. Ada empat macam metode penempatan yang digunakan oleh Google AdSense yakni: pertama penargetan kontekstual. Intinya dengan memakai metode ini Google AdSense akan menganalisis isi yang ada di web. Analisis tersebut dilakukan melalui kata kunci, ukuran huruf, struktur web, dan lainnya. Selanjutnya Google AdSense akan menayangkan iklan yang relevan dengan isi web.

Kedua, penargetan berdasarkan penempatan. Pengiklanan yang bekerjasama dengan Google AdSense juga bisa memilih hendak menempatkan iklan mereka di mana. Ketiga, penargetan personal. Pengiklanan juga bisa menempatkan iklan berdasarkan kriteria personal seseorang, misal berdasarkan minat, demografi dan kriteria lainnya. Keempat, penargetan bahasa. Google AdSense juga bisa menargetkan iklan berdasarkan bahasa

⁵ Fahrizal Alamsyah dan Smitdev Community, *Easy Money From Internet Meraih Penghasilan Dengan Google AdSense*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 4.

yang dipakai oleh pengunjung *web* ataupun bahasa yang dipakai oleh pengguna *website*.

Selain di *web*, iklan juga dapat ditayangkan di media YouTube, hanya saja ada syarat tambahan yang harus dipenuhi, syarat tersebut adalah *channel* YouTube seseorang harus memiliki setidaknya 1000 *subscriber* dan 4000 jam tontonan dalam waktu 12 bulan terakhir.⁶ Saat ini internet sudah berkembang sangat pesat, dimana tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang menyalah gunakan media sosial dengan hal-hal yang dilarang menurut Undang-Undang yang berlaku, demi untuk mendapatkan keuntungan semata. Kita mengetahui bahwa media YouTube adalah media yang mudah untuk diakses saat ini dan juga mudah di unduh video-video yang ada di dalamnya maupun diunggah kembali, tidak menutup kemungkinan banyak terjadi tindakan plagiarisme pada media YouTube karena banyak orang dengan mudah mengunduh video dari YouTube kemudian di unggah kembali dengan merubah atau mengedit sedikit video yang sudah di unduh tadi.

Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, karya dan sebagainya dari orang lain untuk dijadikan seolah kepunyaan milik sendiri. Plagiarisme adalah kata yang sering kita pikirkan ketika kita berada di kampus atau universitas. Semenjak masuk kuliah ada desakan untuk menghindari perilaku semacam ini dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi, para mahasiswa sering sulit memahami apa arti sebenarnya dari istilah plagiarisme ini. Mendefinisikan plagiarisme sebagai pemakaian yang tidak sah karena bukan dihasilkan oleh karya sendiri melainkan karya asli kepunyaan seseorang.⁷ Menurut pengertian lain

⁶ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income Dari Google Adsense*. (PT. Elex Media Koputindo, 2007), hlm. 1-6.

⁷ Patricia J. Parsons, *Etika Public Relation*, (Esensi Erlangga Group, 2007), hlm. 119-120.

plagiarisme adalah bentuk penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual milik orang lain.

Ada udang dibalik batu, demikian pula ada keuntungan bagi pelaku dengan tindak plagiarisme. Si plagiator mendapat keuntungan baik moral maupun materiil terhadap karya orang lain yang diakui sebagai karya pribadinya. Lebih jauh lagi selain merugikan si pencipta. Plagiarisme juga merugikan si plagiator, karena plagiarisme membunuh kreativitas dan kekosongan akan ide.⁸ Dimana ketika seseorang terbiasa melakukan plagiarisme maka akan sulit baginya untuk menghasilkan suatu karya yang murni dari hasil pikirannya sendiri. Definisi plagiarisme beragam, tapi esensinya adalah menggunakan karya orang lain seolah-olah dianggap menjadi suatu karya milik sendiri baik sebagian maupun seluruhnya.⁹ Jelas hal ini menjadi suatu tindakan yang melanggar hukum, seperti yang terdapat di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang hak cipta tergolong sebagai delik aduan, khususnya penjiplakan karya, tulisan, artikel, opini, dan yang sejenis dengan itu.

Dalam polemik plagiarisme selain terjadi pencurian hak orang lain, juga terjadi tindakan kebohongan dan penipuan. Misalkan pada tanggal 11 November 2019 lalu dikutip di dalam sebuah artikel Indo Zone, ada salah satu *channel* YouTube yang bernama Calon Sarjana yang mengambil *Thumbnail* serta konten video youtuber bernama JT tanpa meminta izin dan

⁸ Feri Sulianta, *Seri Referensi Praktis Konten Internet*, (PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 71.

⁹ Etty Indriati, *Strategi Hindari Plagiarisme*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 3.

menyantumkan sumber.¹⁰ Plagiarisme merupakan perbuatan yang buruk yang sangat dilarang oleh Islam karena selain merugikan diri sendiri, tentunya juga merugikan orang lain. Menipu diri sendiri dan orang lain bahwa karya itu adalah miliknya, dan mencuri apa yang berkaitan dengan karya tersebut dari hak moral dan hak ekonomi. Di dalam agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk menghindari kebohongan dan melakukan kejujuran atau kebenaran. Pemahaman bahwa kejujuran adalah hal yang harus di pertahankan karena akan mengantarkan kepada kebaikan. Sebaliknya, plagiarisme adalah suatu tindakan buruk yang harus ditinggalkan karena akan mengantarkan kepada kemudharatan, sedangkan menimbulkan kemadharatan dalam Islam adalah suatu hal yang terlarang.¹¹

Dampak dari plagiasi dapat meluas, sebab dapat memungkinkan menurunkan minat dari seorang pencipta dalam berkarya, hingga pada akhirnya gagasan untuk berkarya dapat menjadi tertunda karena takut ada orang-orang yang menyalahgunakan karyanya. Pada dasarnya plagiasi merupakan suatu delik aduan, yakni bersifat subyektivitas dari korban. Subyektivitas yang dimaksud di sini adalah hanya pada korban saja yang merasa rugi kalau karyanya dijiplak oleh orang lain.

Tindakan plagiasi pada dasarnya tidak ada bedanya dengan pasal 362 KUHPidana yang berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus

¹⁰ IndoZone. Diakses melalui situs: <https://www.indozone.id/tech/mnspDz/ceo-infia-jelaskan-terkait-masalah-plagiarisme-youtube-calon-sarjana/read-all>. Pada tanggal 15 Februari 2021.

¹¹ Usman Alfarisi, “Kajian Plagiarisme: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” Vol 9 No. 1, 2018, (hlm. 31-34).

rupiah.¹² Perbedaannya hanya pada objek yang dicuri, pada plagiasi objek yang dicuri merupakan benda yang tidak berwujud sedangkan yang dijelaskan dalam pasal 362 KUHPidana merupakan benda yang berwujud.

Banyaknya perbuatan penyiaran ulang atau pengungahan ulang suatu video di media YouTube, dapat dikategorikan sebagai penyiaran (pengumuman ciptaan dalam rangka melaksanakan hak ekonomi) dan hal tersebut pada dasarnya wajib meminta izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Plagiarisme Pada Platform YouTube**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk plagiarisme pada platform YouTube?
2. Bagaimanakah dampak hukum bagi pelaku plagiarisme menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengacu pada uraian dan latar belakang sebelumnya maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk memberikan faedah atau manfaat kepada para pembaca maupun untuk peneliti sendiri agar dapat memahami tentang bagaimana efektifitas mengenai undang-undang hak cipta yang berlaku sekarang di indonesia.

¹² Muhammad Tahir Azhari, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*. (PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2015), hlm. 166.

2. Untuk memberikan pemahaman agar masyarakat indonesia bisa lebih menghargai karya-karya orang lain.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat didalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat.¹³ Sedangkan kata yuridis menurut kamus hukum berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Tindakan Plagiarisme

Di dalam kamus besar bahasa indonesia, kata tindakan atau perbuatan dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang membawa pada akibat tertentu.¹⁵ Sedangkan kata plagiarisme berasal dari bahasa latin *plagiarius* yang berarti menculik.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa tindakan plagiarisme adalah suatu tindakan

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 1470.

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 651.

¹⁵ Anuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 128.

¹⁶ Rilis K. Toha-sarumpaet, *Membangun di Atas Puing Integritas*, (Jakarta: Gerakan UI bersih dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 228.

pengambilan pendapat, karya, karangan dan sebagainya baik sebagian maupun seluruhnya dan menjadikannya seolah milik sendiri.

3. Platform YouTube

Platform merupakan unsur yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Platform mungkin dapat didefinisikan secara sederhana sebagai tempat untuk menjalankan perangkat lunak.¹⁷ YouTube sendiri adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video.

E. Kajian Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka dan karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepanjang penelusuran, bahwa secara penelitian dan pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai: Tinjauan yuridis terhadap tindakan plagiarisme pada platform YouTube ditinjau menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun karya ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pengaruh Kemudahan Akses Informasi Internet Melalui Konteks Sosial Pelajar Terhadap Kecenderungan Terhadap Tindakan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Tulis Dikalangan Pelajar. Disusun oleh: Annisa Nurmuslimah Koswara. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa kehadiran internet memudahkan mengakses berbagai jenis informasi dari seluruh penjuru dunia. Sehingga internet mampu memperluas dan memperkaya wawasan. Akan tetapi, internet bagai pisau bermata dua kehadirannya tidak hanya memberikan pengaruh positif. Akan tetapi, juga

¹⁷ Akmal, . *Lebih Dekat Dengan Industri 4.0*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 59.

pengaruh negatif kepada masyarakat. Kehadirannya disinyalir memberikan ruang untuk menyuburkan tindakan plagiarisme. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa tindakan plagiarisme terjadi karena pelajar tidak mengetahui cara pengutipan sebagian maupun seluruh karya orang lain dengan mencantumkan secara tepat dan memadai dalam karya tulis.¹⁸

Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan. Disusun oleh: Adik Wibowo. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa di dunia pendidikan, plagiarisme terkait sangat erat dengan integritas sivitas akademik. Ketejaman berfikir seorang mahasiswa secara bertahap diasah untuk menjadi lulusan yang bermoral tinggi, jujur mandiri berilmu dan penuh rasa percaya diri melalui proses pembelajaran. Selama dalam bangku pendidikan, setiap mahasiswa mengalami proses transformasi intelektual dan psikologis setelah selesai mereka menjadi lebih bijaksana, pandai an cerdas sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang dapat memajukan negara.

Tindakan plagiat menjadikan seseorang malas berfikir, tidak berani bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan baru. Kecenderungan mencari kemudahan dengan mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai karya pribadi yang menjadikan moral luntur.¹⁹

Self-Efficacy dan Perilaku Plagiarisme di Media Sosial Pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial. Disusun oleh: Antung Yusmita Diny. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa plagiarisme tidak hanya berupa pencurian terhadap tulisan namun juga berupa pencurian terhadap ide, seni serta budaya. Seiring berkembangnya zaman plagiarisme makin marak dilakukan termasuk dimedia sosial, khususnya pada media sosial yang

¹⁸ Annisa Nur Muslimah Koswara, "Pengaruh Kemudahan Akses Informasi Internet Melalui Konteks Sosial Pelajar Terhadap Kecenderungan Terhadap Tindakan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Tulis Dikalangan Pelajar". Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. Vol 9. No 1, 2018, hlm. 51-60.

¹⁹ Adik Wibowo, "Mencegah dan Melindungi Plagiarisme di Dunia Pendidikan", Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Vol 6. No. 5, 2012, (hlm. 195-200).

menyediakan konten berupa tulisan seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Blog, dan lain sebagainya.

Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif di Indonesia. Disusun oleh Sukaesih. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa penyebab maraknya plagiarisme adalah sikap mental dan budaya para peneliti Indonesia yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai hasil karya orang lain. Hingga kini masyarakat Indonesia belum memiliki budaya untuk menghargai ilmu pengetahuan dan hak intelektual.²⁰

Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme. Disusun oleh Guswan Hakim. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada undang-undang hak cipta, UU Sisdiknas dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 didasarkan pada lima parameter yaitu, pengakuan hak bagi pencipta, penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, perumusan sanksi pidana, adanya pidana tambahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Parameter tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang paling memadai sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, administrasi maupun perdata.²¹

Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. Disusun oleh Muhammad Abdan Shadiqi. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa hal yang paling mendasar sebagai usaha pencegahan plagiarisme adalah memahami plagiarisme dimulai dari diri sendiri dan melakukan kaidah penulisan dengan baik (*good writing*).

²⁰ Sukaesih, “Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif di Indonesia”, Jurnal Politikon Indonesiana. Vol. 3 No.1, 2018, (hlm. 210-218).

²¹ Guswan Hakim, “Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme.”, Vol. 2 No. 1, 2018, (hlm. 416-428).

Kemudian dilanjutkan dengan membangun suasana akademik yang jujur dan integritas hingga menciptakan etika publikasi.²²

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.²³ Metode penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁴ Kualitas penelitian suatu karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan di dalam suatu penulisan pada suatu penelitian. Adapun cara-cara atau metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang yang mempergunakan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan

²² Muhammad Abdan Shadiqi, “Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah”, Vol. 27 No. 1, 2019, (hlm. 30-42).

²³ Clويد Narkubo dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

objek telaahan penelitian ini yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan karya ilmiah lainnya.²⁵

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sumber data yang didapat penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya, diaman dapat mendukung dalam penulisan karya ilmiah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan.²⁶

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti, yaitu mencari, menguraikan, dan menguji penerapan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara kualitatif yang kelak menghasilkan data deskriptif. Guna mendapatkan

²⁵ Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kapailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 19.

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.56.

²⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur*. (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 147.

gambaran yang dapat dipahami secara jelas serta terarah guna untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

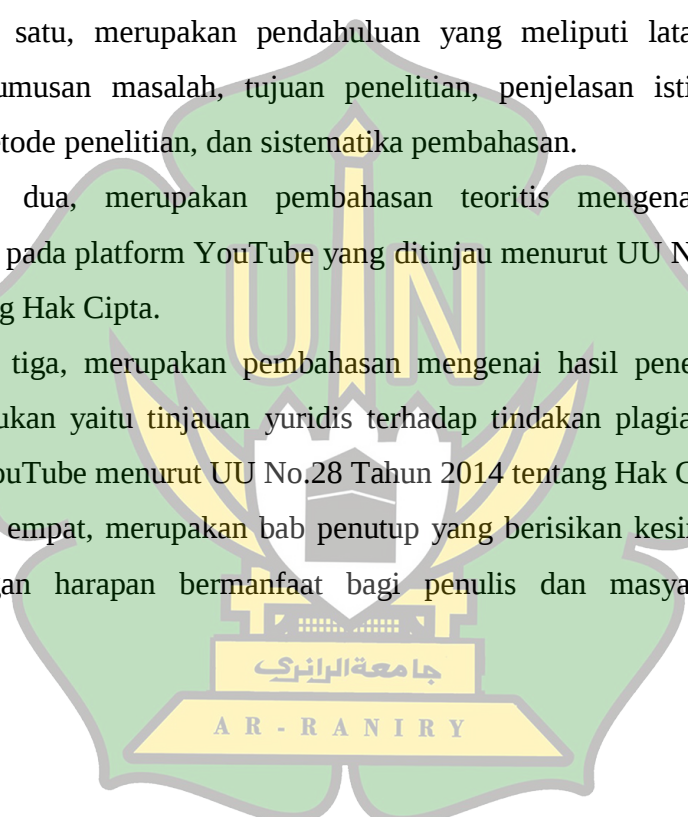
Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan, dengan demikian ada empat bab yang digunakan didalam penulisan ini dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis mengenai tindakan plagiarisme pada platform YouTube yang ditinjau menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu tinjauan yuridis terhadap tindakan plagiarisme pada platform YouTube menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Definisi Hak Cipta

Hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸ Sedangkan hak cipta menurut undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk menumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tersebut memberikan simpulan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif atau khusus bagi pencipta suatu karya intelektual untuk menggunakan, mengumumkan atau sekaligus juga untuk memperbanyak ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak juga dapat memberikan izin kepada siapa saja baik perorangan ataupun usaha tertentu untuk menggunakan karyanya. Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi kepada penciptanya. Sehingga ketika suatu karya intelektual telah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu. Maka sejak saat itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu dimana Hak Cipta juga harus memperhatikan

²⁸ Lihat Pasal 1 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁹ Trias Welas, *Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten*, (New Merah Putih, 2010), hlm 11.

kepentingan umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan “Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seseorang atau beberapa orang yang terdapat didalam potret”.³⁰

Serta dalam Pasal 51 angka 1 UUHC No.28 Tahun 2014 juga menyinggung tentang kepentingan umum yaitu “ Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman pendistribusian atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta”.³¹ Pasal 14 dan pasal 51 (1) UUHC di atas dimaknai sebagai dasar pembatasan hak cipta yang pada dasarnya hak cipta mempunyai batasan-batasan untuk kepentingan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak diberi arti sebagai: benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk dapat berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat dan wewenang menurut hukum. Sedangkan cipta bermakna kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru dan angan-angan yang kreatif. Pengertian hak dan cipta yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan menjadi suatu istilah yaitu kewenangan atau kekuasaan atas suatu objek yang dimiliki oleh seseorang

³⁰ Lihat Pasal 14 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³¹ Lihat Pasal 51(1) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

atau kelompok dimana berasal dari pemikirannya atau angan-angan kreatif yang dimilikinya.

Sedangkan menurut Anwar Ibrahim, bahwa Hak Cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.

Menurut Petricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastran, drama, musik, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbit.³² Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.³³

McKeogh dan Stewart berpendapat bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.³⁴ Hak cipta menurut hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara

³² Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Heni Hendrawati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf". Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8, No.1, 2017, hlm. 95-96.

³³ Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Atas Intelektual Dan Hak Cipta Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Diakses Melalui Situs: <http://repository.unpas.ac.id/12805/4/bab%202.pdf>. Pada Tanggal 7 Desember 2020.

³⁴ Sujana Donandi, "Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Diakses Melalui Situs: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/310-718-1-PB.pdf>. Pada Tanggal 8 Desember 2020.

pribadi pada diri pencipta untuk tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias untuk samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan didalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya dan mempertahankan haknya dalam hal (terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, dan hal yang bersifat merugikan reputasinya).

Hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan wasiat atau sesab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah penciptanya meninggal dunia. Oleh karena itu untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah atau dirusak yaitu informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta serta nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor dan kode informasi.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau ciptaannya untuk melakukan hal-hal mencakup: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarasmenan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan pengumuman ciptaan, pengomunikasian ciptaan dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak

cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang di alihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Ciptaan adalah setiap hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak cipta tidak melindungi ide, akan tetapi melindungi ekspresi dari hasil karya cipta tersebut yang dalam hal ini tidak termasuk metode atau rumus-rumus ilmiah. Bentuk ekspresi hasil karya cipta diantaranya:

- a. Visual, misalkan gambar, sketsa, lukisan.
- b. Suara, misalkan nyanyian, alat musik.
- c. Tulisan, misalkan tesis, novel, puisi.
- d. Gerakan, misalkan tarian dan senam.
- e. Tiga dimensi, misalkan patung, pahatan, ukiran.
- f. Multimedia, misalkan film, animasi, program televisi.

Sementara itu, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan, yang bersifat khas atau pribadi. Pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan seta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan. Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas yang

dianggap pencipta adalah instansi pemerintah, dengan ketentuan imbalan dalam bentuk royalti bila ciptaan tersebut digunakan secara komersial. Sementara itu, ciptaan yang berasal dari badan hukum dan telah dilakukan pengumuman atau pendistribusian tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum tersebut.³⁵

Perkembangan terhadap pemahaman hak cipta di Indonesia kini setahap demi setahap mulai menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini penting mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan industri hiburan di Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan hak cipta yang menjamin hak-hak bagi pemilik dan atau pemegang karya cipta.

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak karya cipta, khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menimbulkan *copyright*. Di Inggris pemakaian istilah *copyright* pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku dari pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan ini bukan diberikan kepada pencipta melainkan kepada pihak penerbit, perlindungan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya.

Setelah Inggris, berikutnya menyusul pemberian hak tertentu kepada para pengarang di Prancis yang timbul sebagai dampak dari Revolusi Prancis. Hak cipta dalam perkembangan selanjutnya menjelma menjadi hak eksklusif bagi pengarang, baik untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi

³⁵ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visi Media, 2015), hlm 1-8.

maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya. Menyadari dari aspek ekonomi hak cipta memiliki peran cukup penting maka beberapa negara kemudian menyelenggarakan konvensi mengenai masalah ini, seperti konvensi *Bern* dan *Universal Copyright Convention* (UUC).

Menurut konvensi *bern*, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki tiga asas yakni:

- a. Asas *national Treatment* atau *assimilation*, artinya memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari peserta konvensi seperti memberikan perlindungan atas warga negara sendiri.
- b. Asas *automatic protection*, yang berarti bahwa perlindungan tidak diberikan atas suatu formalitas, misal adanya pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.
- c. Asas *independence of protection* atau kebebasan perlindungan, yaitu perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan negara asal ciptaan tersebut.³⁶

Karya cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 UUHC No. 28 Tahun 2014, berupa karya-karya intelektual yang berada dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hak cipta, dalam ini mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

³⁶ Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, (Pradipta Pustaka Media, 2019), hlm 6-7.

- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran
- g. Kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- h. Karya seni terapan.
- i. Karya arsitektur.
- j. Peta.
- k. Karya seni bati atau seni motif lainnya.
- l. Karya fotografi.
- m. Potret.
- n. Karya sinematografi.
- o. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransmen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- p. Terjemahan, adaptasi aransmen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- q. Kompilasi ekspresi budayatradsional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program komputer.³⁷

Perlindungan karya cipta sebagaimana disebut diatas, termasuk didalamnya adalah perlindungan terhadap ciptaan yang tidak, atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan dilakukannya pengadaan terhadap karya cipta tersebut.

Apabila seseorang merasa hak cipta yang dimilikinya telah dilanggar oleh orang lain, dalam dalam berupa pembajakan maupun pelanggaran lain

³⁷ Lihat Pasal 40 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

yang menimbulkan sengketa hak cipta, maka ia dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan, baik pidana maupun perdata ataupun lewat jalur diluar pengadilan seperti alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.³⁸ Demikian halnya bila timbul sengketa hak cipta, seperti pada kasus untuk menentukan siapa pencipta suatu karya, atau terjadinya suatu pelanggaran lisensi. Dalam hal ini undang-undang hak cipta menentukan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi, berhak untuk memperoleh ganti rugi akibat timbulnya sengketa hak cipta tersebut.³⁹

B. Definisi Plagiarisme

Dari sisi etimologi, plagiat berasal dari kata inggris plagiarism. Kata inggris ini di derivasi dari kata latin yaitu plagiarius yang berarti penculikan, penjiplak. Sedangkan Secara istilah plagiarisme yaitu sebuah cara penjiplakan atau pencurian hasil karya orang lain yang diklaim atau diakui sebagai miliknya.⁴⁰

Menurut *Merriam-Webster Online Dictionary* akar kata *to Plagiarize* dapat mencakup:

- a. Mencuri atau mengatasnamakan karya orang lain sebagai karyanya
- b. Menggunakan karya orang lain tanpa menyebut pemiliknya
- c. Menjiplak karya sastra orang lain
- d. Menyajikan atau menyampaikan ide dan gagasan baru padahal ia mendapatkannya dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya

Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi mendefinisikan plagiat sebagai:

³⁸ Lihat Pasal 95 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁹ Lihat Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁰ Fatimahtus zahroh Nur Wahyudin, "Peran Open Access Institutional Repository (OAIR) Dalam Mengurangi Tingkat Plagiarisme Pada Karya Ilmiah Mahasiswa". Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 123.

Perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mengatikan sumber secara tepat dan memadai. Orang yang melakukan plagiarisme atau plagiat bisa perorangan atau berkelompok untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Plagiarisme adalah soal keaslian karya. Plagiarisme dapat terjadi pada novel, cerpen, puisi dan karya seni dalam berbagai bentuk. Plagiarisme juga dapat terjadi dalam tulisan populer yang diterbitkan di media massa.⁴¹ Istilah plagiat atau plagiarisme bukanlah suatu hal yang baru kita dengar namun masih menjadi suatu fenomena yang marak terjadi terutama dikalangan akademisi. Dewasa ini praktek plagiarisme makin menjamur dan dapat kita jumpai pada berbagai bidang seperti sastra, seni, teknologi, kedokteran, dsb.

Banyak faktor sebenarnya yang mendorong terjadinya praktek plagiarisme antara lain rendahnya literasi informasi dan pengetahuan terkait batasan dari plagiarisme. Faktor kemajuan teknologi khususnya internet juga turut andil dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melimpah ruah. Hal ini dapat memberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan plagiarisme dengan cara mengambil atau membajak informasi berupa karya intelektual karya orang lain yang bukan miliknya.⁴²

Kemudahan akses dan arus informasi yang deras di era digital bisa menumbuhkan plagiasi karena tersedianya beragam karya orang di internet. Terdapat berbagai macam tipe plagiat atau plagiarisme baik dari aspek motivasinya melakukan praktek, plagiat dapat dikategorikan menjadi empat yaitu plagiarisme yang disengaja (*intentional plagiarism*), plagiarisme yang

⁴¹ Arif Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi dengan Permendiknas NO.17/2010*, (Yogyakarta: Jurnal Inklusi, 2020), hlm 1-7.

⁴² Darmawan Napitupulu dkk, *Menghindari Praktek Plagiat: Kejahatan Akademik Terbesar*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm 2.

tidak disengaja (*unintentional plagiarism*), plagiarisme yang disebabkan oleh kelalaian (*inadvertend plagiarism*), dan plagiarisme diri sendiri (*self-plagiarism*). Keempat tipe plagiarisme dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Plagiarisme yang disengaja (*intentional plagiarism*)**, adalah praktek plagiat yang dilakukan oleh pelakunya dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. *Intentional plagiarism* merupakan salah satu bentuk kejahatan intelektual yang biasanya sudah direncanakan oleh pelakunya dan tidak bersifat kebetulan atau tidak disengaja. Plagiarisme dengan tipe ini dilakukan dengan sadar mengambil atau mencuri karya orang lain berupa gagasan, pendapat dan pandangan orang lain yang mengakui sebagai karyanya yang orisinil. *Intentional plagiarisme* adalah pelanggaran etika yang paling berat karena kejahatan ini bersifat terencana untuk melakukan penipuan terhadap masyarakat. Praktek yang biasa dilakukan adalah menyalin dan menjiplak karya tulis tanpa menyatakan sumber dengan sengaja. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika tapi mengandung konsekuensi hukum khususnya menyalahi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Regulasi tersebut jelas mengatur tentang plagiarisme khususnya pada pasal 44a yang dinyatakan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, pengadaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta”.

- b. **Plagiarisme yang tidak disengaja (*unintentional plagiarism*)**, adalah kebalikan dari plagiarisme yang disengaja, plagiarisme tipe ini biasanya dilatarbelakangi ketidaktahuan pelakunya terhadap batasan atau aturan terkait dengan plagiarisme atau plagiat. Pelaku belum mengetahui dengan jelas bahkan belum mengenal lebih dalam tentang plagiarisme. Pemahaman tentang plagiarisme ini menjadi sangat penting karena plagiarisme yang dilakukan walaupun tidak disengaja juga bisa berakibat fatal karena tetap dianggap melanggar etika juga dapat digugat secara hukum.
- c. **Plagiarisme yang disebabkan oleh kelalaian (*inadvertent plagiarism*)**, sebenarnya masuk kedalam motivasi plagiarisme tidak disengaja. Pada plagiarisme tipe ini pelaku melakukan kecerobohan atau kelengahan, misalnya penulis tidak mencantumkan atau menyebut sumber, menganggap remeh atau menyepelekan tindakan mengutip yang tidak benar (*unproperly citation*). Plagiarisme yang disebabkan kelalaian dapat menimpa siapa saja. Plagiarisme tipe ini juga dianggap melanggar etika dan hukum seperti jenis plagiarisme yang lain.
- d. **Plagiarisme diri sendiri (*self-plagiarism*)**, adalah tindakan plagiat yang dilakukan terhadap karya sendiri. Plagiarisme tipe ini banyak mengundang pro dan kontra diberbagai kalangan terutama para ahli. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebenarnya belum mengatur atau menyinggung tentang *self-plagiarism* atau biasanya dikenal dengan otoplagiarism. Hal ini mungkin disebabkan *self-plagiarism* bukanlah tindakan pencurian yang melanggar hukum tapi sebatas pelanggaran etika. *Self-plagiarism* bisa didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penulis yang menggunakan secara berulang gagasan dan pemikirannya yang telah tertuang dalam karya tulis baik

cetak maupu elektronik, dikutip secara sebagian atau seluruh teks tanpa menyertakan sumber informasi berupa karyanya sendiri yang pernah dipublikasikan sebelumnya sehingga tulisan tersebut seolah-olah merupakan gagasan, pemikiran, pandangannya yang baru. Sebetulnya *Self-plagiarism* tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena isu sentral plagiarisme adalah tentang pencurian hasil karya intelektual orang lain. Namun *Self-plagiarism* mengusik sisi etika ketika sisi yang sama dipublikasikan atau diterbitkan pada berbagai buku atau jurnal secara berulang. Misalnya seorang dosen mengirimkan dan memuat karya tulis ilmiah yang sama pada beberapa jurnal atau majalah ilmiah yang berbeda. Hal ini akan menjadi masalah serius ketika karya tulis yang sama dimuat dalam beberapa majalah ilmiah atau yang disebut dengan publikasi ganda. Pasalnya jurnal yang telah diterbitkan telah mempunyai *copyright* dari penerbitnya. Begitu juga dengan suatu naskah yang telah diterbitkan pada prosiding ilmiah maka naskah yang sama tersebut tidak boleh dipublikasikan lagi kedalam jurnal atau majalah ilmiah, kecuali ada penambahan substansi secara signifikan baik berupa data, analisa dll.⁴³

C. Undang-Undang Terkait Hak Cipta

Di Indonesia keberadaan peraturan mengenai hak cipta dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menggantikan Auteurswet 1912 peninggalan Belanda. Setelah undang-undang hak cipta tahun 1982 kemudian berturut-turut dilakukan perubahan terhadap undang-undang hak cipta, diantaranya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 yang

⁴³ *Ibid*, hlm. 6-9.

kemudian kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 ini sebenarnya adalah konsekuensi atas keikutsertaan negara dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dimana Indonesia Telah meratifikasi perjanjian tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dengan demikian segala perangkat peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak kekayaan intelektual harus disesuaikan atau merujuk pada ketentuan yang ada dalam TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*) yang dihasilkan oleh WTO.

Setelah pada tahun 2002 pemerintah bersama DPR melakukan pengantian terhadap perundang-undangan hak cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya pada tahun 2014. Kembali lahir undang-undang hak cipta yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC).⁴⁴

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh Syah sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak

⁴⁴ Yusran Isnaini, loc. Cit.

dari pengarang saja. Sedangkan, istilah Hak Cipta itu lebih luas dan mencakup pula mengenai karang-mengarang.

Hak Cipta lahir untuk memberikan suatu perlindungan atas hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia pengertian dari Hak Cipta termuat pula dalam Auteurswet 1912 dan Universal Copyright Convention. Auteurswet 1912 merupakan peraturan Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia. Peraturan ini merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda yang tetap digunakan sambil menunggu peraturan perundang-undangan Indonesia diberlakukan. Berdasarkan Pasal 1 Auteurswet 1912, Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁵

Pada Tahun 1982, tepatnya setelah 37 tahun Indonesia merdeka barulah Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Pada Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Berselang lima tahun kemudian, UU Hak Cipta kembali di revisi menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta. Ada beberapa perubahan atas UU sebelumnya seperti pada Pasal 1 Ada beberapa ketentuan

⁴⁵ *Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Motif Kain Songket*. Diakses Melalui Situs:https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/f8ca7411fea2806e409f625274f7d11d.pdf f. Pada Tanggal 8 Desember 2020.

⁴⁶ Lihat Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diubah sebagai berikut :

Pada Pasal 1 ditambahkan dua ketentuan baru yang dijadikan huruf b dan huruf g, yang berbunyi sebagai berikut :

"b. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

g. Program Komputer atau Komputer Program adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan Fungsi tertentu".

Dengan penambahan ini, huruf b, c, d, dan e dijadikan huruf c, d, e, dan f.⁴⁷ Penambahan ketentuan baru ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta dan pengertian Program Komputer atau Komputer Program atau "Computer Programs". Dalam Undang-undang ini, Pemegang Hak Cipta pada dasarnya adalah Pencipta. Dialah sebenarnya Pemilik Hak Cipta atas karya cipta yang dihasilkannya. Tetapi selain itu orang perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari Pemilik Hak Cipta, adalah juga Pemegang Hak Cipta.

Demikian pula orang perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari Pencipta, Dengan demikian, pengertian Hak Cipta dalam Undang-undang ini mengacu kepada Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta ataupun salah satu diantara keduanya. Sedangkan pengertian komputer dalam rangka Program Komputer atau Komputer Program atau "Computer Programs" tersebut adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan

⁴⁷ Lihat Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

mengolah data atau informasi. Dengan penambahan dua ketentuan di atas, maka sudah sewajarnya dilakukan pula penyesuaian urutan huruf yang digunakan.⁴⁸

Undang-Undang Hak Cipta kembali mendapat perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Ada beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti ketentuan pada Pasal 2 diubah, dengan menambah dua ketentuan baru yang dijadikan ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: (1). Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pencipta dan atau penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. (3) Ketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi produser rekaman suara.⁴⁹

kemudian kembali direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk mengkontruksi serta mengharmonisasikan hukum di bidang kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dianggap masih kurang memberikan perlindungan hukum yang memadai, sehingga pada tahun 2014 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini dengan menambahkan

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Lihat Pasal 2 UU No.12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas UU NO.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.7 Tahun 1987.

ketentuan mengenai perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Indonesia sebagai negara berkembang mengupayakan penyesuaian segala peraturan terkait Hak Cipta dengan merevisi beberapa kali peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta seperti yang disebutkan diatas agar sesuai dengan kebijakan global tentang kekayaan intelektual di tingkat internasional.⁵⁰



⁵⁰ *Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Motif Kain Songket*, op.cit. Diakses Melalui Situs: https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/f8ca7411fea2806e409f625274f7d11d.pdf. Pada Tanggal 8 Desember 2020.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN PLAGIARISME PADA PLATFORM YOUTUBE

A. Bentuk-Bentuk Plagiarisme Pada Platform Youtube

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Saat ini telah banyak konten kreator baru yang bermunculan dengan berbagai macam tema yang dapat disaksikan di media YouTube. Dimana konten kreator berlomba-lomba menghasilkan video yang berkualitas dan menarik agar dapat dengan mudah diterima banyak orang. Akan tetapi, tidak semua video yang ada di Youtube memiliki kualitas tinggi, karena banyak dari kreator melakukan perbuatan pelanggaran demi untuk mendapatkan *views* (penonton) yang diiringi dengan iklan dalam sebuah video.

Dengan memperoleh banyak *views* maka *adsense* pun akan bertambah. *Adsense* berfungsi dengan mencocokkan iklan dengan situs anda berdasarkan konten dan pengunjung, dimana iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka. Banyak orang berlomba-lomba menjadi konten kreator atau banyak orang yang menyebutnya *Youtuber* karena dinilai lebih menjanjikan, dalam artian mudah untuk memperoleh penghasilan melalui YouTube, akan tetapi pada kenyataannya tidaklah mudah mendapatkan *Adsense* di YouTube karena YouTube sendiri memiliki syarat agar kreator bisa memperoleh *Adsense*, dimana *channel* yang dia miliki sudah memiliki 1000 *subscriber* serta harus ada 4000 jam penayangan dalam 12 bulan terakhir. Jika itu sudah tercapai barulah *Channel* dapat memperoleh *Adsense* dari YouTube.

Terjadinya perbuatan plagiarisme di YouTube salah satu penyebabnya adalah susahya mendapatkan pengikut hingga 1000 dan jumlah penayangan hingga 4000 jam. Oleh sebab itu, banyak *channel* yang mengreupload *channel* lain dengan jumlah penayangan tinggi atau mengangkat isu-isu yang sedang hangat dengan mengambil video milik *channel* lain, agar mengangkat jumlah *views* dan *subscriber* channel tersebut.

Karya cipta akan mendapat perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai bentuk ciptaan yang lahir dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang.⁵¹ Salah satu ciptaan yang rawan atas tindakan seperti itu dalam era teknologi dan industri kreatif yaitu karya sinematografi misalnya film dan sinetron di televisi.

Ada beberapa daftar karya sinematografi dalam hal ini sinetron di Indonesia yang dianggap menjiplak drama-drama di luar negeri. Seperti serial sinetron “Siapa Takut Jatuh Cinta” yang dianggap sangat mirip dengan serial drama yang cukup populer berjudul “Meteor Garden” dari Taiwan pada tahun 2001, kemudian sinetron dengan judul “Buku Harian Nayla” yang dinilai mirip dengan serial drama yang ada di negara yang dijuluki bunga sakura yaitu Jepang dengan judul drama “1 Litre of Tears” 2005, kemudian sinetron berjudul “Benci Bilang Cinta” dimana serial sinetron ini sangat mirip dengan drama dari Korea yang berjudul “Princess Hours” pada tahun 2006.⁵²

Banyaknya tindak pidana pembajakan membuat Pencipta film menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Bahkan orang yang membajak tersebut tanpa izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan

⁵¹ Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 115.

⁵² Business Law. Diakses Melalui situs: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/mengukur-unsur-plagiarisme-sebuah-film/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

dari tindakannya namun merugikan si Pencipta. Meskipun di dalam UUHC telah diatur mengenai perlindungan hukum atas film sebagai karya sinematografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC.

Selanjutnya bentuk pelanggaran hak cipta di YouTube adalah penggunaan audio sebagai suara latar video di YouTube, baik itu berupa lagu, percakapan dan sebagainya. Seperti lagu “Asal Kau Bahagia” yang di populerkan oleh grup band Armada yang dinilai melakukan plagiarisme terhadap lagu milik boyband asal taiwan F4 yang berjudul “ Liu Xing Yu”.⁵³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan manusia bertukar informasi salah satunya dengan adanya internet. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, internet telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, industri, pendidikan, perdagangan, sampai pada sektor hiburan.⁵⁴ YouTube sebagai sarana berbagi video memuat beragam konten video mulai dari musik, olahraga, berita, gaya hidup, dan lain-lain.

Untuk menarik perhatian *viewers*, seringkali pengguna YouTube mengunggah dengan menggunakan suara latar lagu milik orang lain. Apabila penggunaan lagu sebagai suara latar dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan karya cipta lagu harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pihak yang mengunggah video, menggunakan lagu sebagai suara latar dalam video yang diunggah di situs YouTube tersebut tanpa izin dari pencipta dan video

⁵³ Via Vallen dan Deretan dugaan plagiarisme di Indonesia. Diakses Melalui Situs: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201024144626-241-562327/via-vallen-dan-deretan-dugaan-plagiarisme-di-indonesia>. Pada Tanggal 15 Februari 2021.

⁵⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) , hlm 519.

lagu tersebut dapat diunggah dengan tujuan komersial. Meskipun dalam UU Hak Cipta telah diatur perlindungan hukum atas lagu, akan tetapi pelanggaran masih saja bisa terjadi salah satunya penggunaan suara latar dalam video yang diunggah di situs YouTube tanpa lisensi. YouTube memberikan perlindungan hak cipta terhadap lagu melalui kerjasama dengan pengguna YouTube terhadap pembuatan materi konten yang dapat diunggah secara langsung ke basis data pihak YouTube. Dalam kerjasama ini pengguna YouTube dapat menandai kontennya dengan beberapa lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁵⁵

Terdapat beberapa lisensi yang dapat dilakukan oleh pengguna YouTube yang telah bekerjasama dengan pihak YouTube antara lain yang pertama *Full Copyright*, yaitu perlindungan hak cipta terhadap lagu yang apabila seseorang ingin menggunakan lagu sebagai suara latar dalam videonya dengan lisensi wajib memperoleh izin langsung dari pencipta. Kemudian yang kedua yaitu *Creative Commons*, yaitu lisensi yang memungkinkan musisi memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan karya cipta lagunya yang dilindungi oleh hak cipta dengan cara atau kondisi tertentu sesuai dengan pilihan pencipta. Lisensi ini diberikan oleh Organisasi *Non Profit Creative Commons*.

Jenis lisensi yang ketiga adalah *Public Domain*, dimana dengan lisensi ini para pembuat video dapat menggunakan lagu sebagai suara latar dalam karya videonya untuk diunggah di YouTube tanpa izin dari penciptanya. Berdasarkan ketiga lisensi tersebut, pemilik konten dapat

⁵⁵ Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama, 2018, Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vol.6 No.2, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum KerthaSemaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm 4.

melakukan klaim *Content ID* apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Pemilik konten dapat memblokir materi atau mengizinkan video tetap ada di Youtube namun sebagai gantinya yaitu dengan pemasangan iklan pada video tersebut.

Pemberian lisensi menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan guna memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada penciptanya, sehingga pemegang hak cipta merasa aman dan nyaman dalam berkreasi dengan mengeluarkan ide ataupun gagasannya dalam membuat suatu karya cipta dalam bentuk nyata.⁵⁶

B. Dampak Hukum Bagi Para Pelaku Plagiarisme Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Penemuan-penemuan dan hasil karya cipta dan seni, memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Ketika suatu hasil kreativitas manusia digunakan untuk tujuan komersial, muncullah pemikiran bahwa perlu adanya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. Pada dasarnya konsep Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta.

Mengenai Pelanggaran hak cipta dan penyelesaian sengketa hak cipta diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁷ Penyelesaian sengketa hak cipta menurut UU No.

⁵⁶ Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs YouTube". Jurnal ilmiah ini adalah artikel bebas yang ditulis oleh penulis yaitu Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata.

⁵⁷ Lihat Pasal 95-120 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) atau pengadilan (pidana). Untuk gugatan perdata diajukan ke pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 merupakan delik aduan. Pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa hasil karya yang dituangkan melalui video. Saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti.

Banyak konten krator dalam channelnya, mengunggah kembali video milik orang lain tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Di Indonesia secara nasional hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) menjelaskan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui hak cipta, muncullah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁸ Yang meliputi hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama kreator pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samarannya, sampai mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, pemotongan, modifikasi, dan hal-hal lain yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi sang kreator. Sedangkan hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁵⁹ Meliputi penerbitan, penggandaan

⁵⁸ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵⁹ Lihat Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dalam segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaannya.⁶⁰

Saat ini banyak kita jumpai contoh kasus plagiarisme terhadap video di YouTube seperti pemilik *channel* YouTube “Dalang Pelo”, *channel* ini merupakan *channel* seri animasi lucu, dimana bercerita tentang petualangan empat teman dalam kehidupan sehari-hari. *Channel* ini pernah mengunggah video berjudul “Dalang Pelo Terbaru! – Leri Meninggal???” dan telah ditonton lebih dari 2 juta orang. *Channel* YouTube Dalang Pelo sudah memiliki *Subscriber* sebanyak 3,41 juta saat ini, dengan jumlah penonton dan *subscriber* sebanyak itu menjadi hal yang wajar bagi pemilik akun asli⁶¹. Lantas bagaimana jika ada video yang sama dan di unggah oleh *channel* yang berbeda seperti halnya *channel* YouTube “Yt channel” *channel* YouTube ini hanya memiliki 34,4 ribu *subscriber*, namun video yang di unggah ulang dari YouTube Dalang Pelo yang berjudul “Dalang Pelo Terbaru Azab Kubur Ngakak” memiliki jumlah penonton yang fantastis yaitu sekitar 1,9 juta penonton.⁶² Bahkan hampir mendekati jumlah tontonan dari *channel* aslinya.

Dari kasus di atas dapat kita pahami bahwa jelas terjadi plagiarisme disitu maka dari itu Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,

⁶⁰ Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di YouTube”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol 6, No.4, 2017, hlm. 509-515.

⁶¹ Dalang Pelo, “Dalang Pelo Terbaru! – Leri Meninggal???”. Diakses Melalui Situs: <https://www.youtube.com/watch?v=QA38N0QDFoA>. Pada Tanggal 13 Desember 2020.

⁶² YT Channel, “Dalang Pelo Terbaru Azab Kubur Ngakak”. Diakses Melalui Situs: <https://www.youtube.com/watch?v=ys39yWzT-2s&t=99s>. Pada Tanggal 13 Desember 2020.

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁶³

Dari UUHC Pasal 1 ayat (3) di atas menjelaskan bahwa, suatu karya cipta mendapat perlindungan apabila telah diwujudkan serta memiliki keaslian sebagai bentuk ciptaan yang lahir dari kemampuan, keahlian dan kreatifitas seseorang. Mengenai apa yang sudah tertera di dalam Pasal 1 ayat (3) di atas, bahwa kasus mengenai pengunggahan kembali yang di maksud dalam kasus plagiarisme diatas sudah tergolong di dalam bentuk karya cipta yang sudah diwujudkan, maka otomatis sudah termasuk kedalam karya yang dilindungi undang-undang oleh karenanya UUHC melindungi karya cipta tersebut.

Dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC di sebutkan: Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun ayat (1) yang dimaksud ialah pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukannya, seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarsmenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.

Pada kasus lain seperti pada *chennel* “Omahman”, di mana ada salah satu video yang mereka *upload* atau unggah adalah video milik *channel* “Animasinopal” terlihat dari video tersebut sangat mirip dengan video bawaannya bahkan tidak tampak ada pengubahan sama sekali pada video tersebut. Video itu berjudul ”Ojek Tengah Malam Full Animai nopal

⁶³ Lihat Pasal 1 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kartun lucu”.⁶⁴ Video ini sudah ditonton lebih dari 88 ribu penonton dan ada beberapa *channel* lain yang menggunakan video milik Animasinopal untuk diunggah di channel YouTube miliknya dengan jumlah penonton atau *views* yang banyak, jelas hal semacam ini merupakan perbuatan yang merugikan pemilik *channel* aslinya. Dimana mereka merebut hak ekonomi dan hak moral milik pencipta video. Perbuatan diatas jelas melanggar UUHC Pasal 9 ayat (2) dan (3), yang mana semestinya harus ada izin dari pemegang hak cipta untuk melakukan pengunggahan ulang video milik mereka.

Maka dari itu melihat dari kasus diatas adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta dimana memiliki dampak hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan plagiarisme dan dapat dikenakan sanksi pidana, pada Pasal 113 UUHC ayat (3) disebutkan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁵

⁶⁴ Omahman, “Ojek Tengah Malam Full Animasi nopal Kartun lucu”. Diakses Pada Situs: “<https://www.youtube.com/watch?v=XOTJ8l58po8>”. Pada Tanggal 14 Desember 2020.

⁶⁵ Lihat Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB EMPAT

PENUTUP

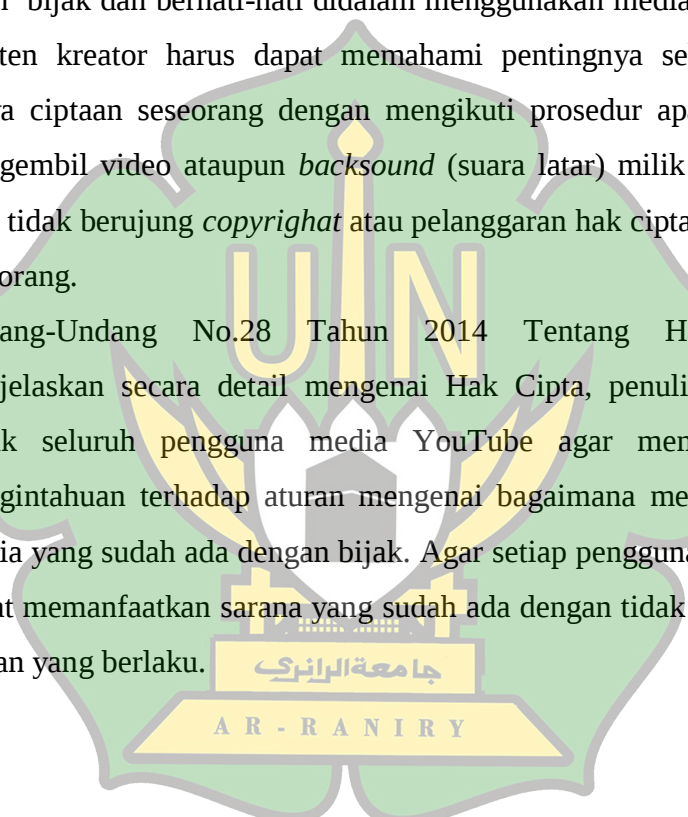
A. Kesimpulan

1. Bentuk plagiarisme pada platform YouTube dibagi menjadi dua bentuk: Pertama, melakukan plagiarisme dengan mengambil video milik orang lain dengan ilegal atau tanpa izin dari pencipta. Kedua, melakukan plagiarisme dengan mengambil *soundtrack* (suara yang mengiring dan diselaraskan dengan film, permainan video maupun acara di televisi).
2. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penegakan hukum bagi para pelaku plagiarisme yang mengambil hak ekonomi serta hak moral dari pencipta tanpa adanya izin dari pencipta, dimana semestinya harus adanya izin sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
3. Adapun ayat (1) yang dimaksud ialah pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukannya, seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarastemen, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Maka bagi pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana, dimana pada Pasal 113 UUHC ayat (3) disebutkan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf

e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Bagi Pengguna Platform YouTube khususnya bagi para konten kreator ataupun yang lebih dikenal dengan istilah YouTuber agar lebih bijak dan berhati-hati didalam menggunakan media YouTube. Konten kreator harus dapat memahami pentingnya sebuah hasil karya ciptaan seseorang dengan mengikuti prosedur apabila ingin mengambil video ataupun *backsound* (suara latar) milik orang lain agar tidak berujung *copyrighat* atau pelanggaran hak cipta atas karya seseorang.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan secara detail mengenai Hak Cipta, penulis berharap untuk seluruh pengguna media YouTube agar memiliki rasa keingintahuan terhadap aturan mengenai bagaimana menggunakan media yang sudah ada dengan bijak. Agar setiap pengguna YouTube dapat memanfaatkan sarana yang sudah ada dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Hartoko, Alfa, *Berlomba Jadi Populer di Youtube*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Helianthusonfri, Jefferly, *Passive Income Dari Google Adsense*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Nurhalimah, Sitti, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Haryanto, Rudi, *Cerdas Jelajah Internet*, Jakarta: Kriya Pustaka, 2009.
- Alamsyah, Fahrizal dan Communit, Smitdev, *Easy Money From Internet Meraih Penghasilan Dengan Google Adsense*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- J. Parsons, Praticia, *Etika Public Relations*, London: Esensi Erlangga Group, 2007.
- Sulianta, Feri, *Seri Referensi Praktis Konten Internet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Indriati, Ett, *Strategi Hindari Plagiarisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Hidayat, Taufik, *PayPal Untuk Transaksi dan Bisnis Online*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2015.
- Narkubo, Cloid dan Acyadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Dewi Gintig, Elvira, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kapailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Marwan. M dan P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- K. Toha-sarumpaet, Rilis, dkk, *Membangun di Atas Puing Integritas*, Jakarta: Gerakan UI bersih dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Akamal, *Lebih Dekat Dengan Industri 4.0*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Welas, Trias, *Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten*. New Merah Putih, 2010.
- Yustisia, Tim Visi, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visi Media, 2015.
- Isnaini, Yusran, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, 2019.
- Maftuhin, Arif, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi dengan Permendiknas N0.17/2010*, Yogyakarta: Jurnal Inklusi, 2020.
- Napitupulu, Darmawan dkk, *Menghindari Praktek Plagiat: Kejahatan Akademik Terbesar*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.

B. Journal

- Nur Muslima Koswara, Annisa. 2018. *Pengaruh Kemudahan Akses Informasi Internet Melalui Konteks Sosial Pelajar Terhadap Kecenderungan Terhadap Tindakan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Tulis Dikalangan Pelajar*. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. Vol 9.
- Alfarisi, Usman. 2018. *Kajian Plagiarisme: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Vol 9 No. 1.
- Wibowo, Adik. 2012. *Mencegah dan Melindungi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Vol. 6.
- Sukaesih. 2018. *Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif di Indonesia*. Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 3 No.1.
- Hakim, Guswan. 2018. *Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme*. Vol. 2 No. 1.
- Abdan Shadiqi, Muhammad. 2019. *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah*. Buletin Psikologi. Vol. 27 No. 1.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Heni Hendrawati. 2017. *Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*. Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8, No.1.
- Zahroh Nur Wahyudin, Fatimahtus. 2020. *Peran Open Access Institutional Repository (OAIR) Dalam Mengurangi Tingkat Plagiarisme Pada Karya Ilmiah Mahasiswa*. Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4, No. 1.

C. Peraturan Perundang- undangan/Regulasi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

UU No.12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas UU NO.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.7 Tahun 1987.

Lihat Pasal 1 UUHC Tahun 2014

Lihat Pasal 14 UUHC Tahun 2014

Lihat Pasal 51 ayat 1 UUHC Tahun 2014

Lihat Pasal 40 UUHC Tahun 2014

Lihat Pasal 95 UUHC Tahun 2014

Lihat Pasal 96 UUHC Tahun 2014

Lihat Pasal 2 UUHC Tahun 1982

Lihat Pasal 2 UUHC Tahun 1997

D. Sumber Daring

Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Atas Intelektual Dan Hak Cipta Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Diakses Melalui Situs: <http://repository.unpas.ac.id/12805/4/bab%202.pdf>. Pada Tanggal 7 Desember 2020.

Sujana Donandi, *“Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*. Diakses Melalui Situs: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/310-718-1-PB.pdf>. Pada Tanggal 8 Desember 2020.

Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Motif Kain Songket. Diakses Melalui Situs: https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/f8ca7411fea2806e409f625274f7d11d.pdf. Pada Tanggal 8 Desember 2020.

Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Motif Kain Songket, op.cit. Diakses Melalui Situs: https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/f8ca7411fea2806e409f625274f7d11d.pdf. Pada Tanggal 8 Desember 2020

Business Law. Diakses Melalui situs: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/mengukur-unsur-plagiarisme-sebuah-film/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Via Vallen dan Deretan dugaan plagiarisme di Indonesia. Diakses Melalui Situs: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201024144626-241-562327/via-vallen-dan-deretan-dugaan-plagiarisme-di-indonesia>. Pada Tanggal 15 Februari 2021.